

Artinya: *“Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji, dibenci (Allah) dan seburuk-buruk perbuatan jalan (yang ditempuh).”*³

Ayat ini merupakan larangan keras sekaligus penguatan hukum dari ayat 19 surah al-Nisā yang menerangkan tentang larangan menikahi bekas istri ayah. Ibnu Kaṣīr menuturkan bahwa para ulama sepakat tentang haramnya anak menikahi perempuan yang telah *jima'* dengan ayahnya.⁴ Demikianlah al-Qur'an membatalkan salah satu dari kebiasaan *jahiliyah* yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas (ia berkata) tentang fiman Allah: “ *يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرمهن* ” mereka (orang-orang jahiliyah) jika seorang laki-laki meninggal maka keluarganya berhak atas istrinya; jika mereka menginginkan maka mereka menikahinya, atau menikahkannya, atau tidak menikahkannya (membiarkan). Mereka lebih berhak dari pada keluarga perempuan tersebut, maka turunlah ayat ini.”

⁴ Abul Fida' Ismā'il bin Kaṣīr al-Quraysī, *Tafsīru al-Qur'ān al-Aẓīm*, Juz 2, (ad. Sāmī bin Muḥammad al-Salāmah), (Riyād: Dāru at-Tayyibah, 1420 H / 1999 M), 247.

Berkenaan dengan pernikahan sebelum Islam, hadis dari Āisyah menjelaskan lebih terperinci:

أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَغْوَءَ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيْتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُضِدُّهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهَّرْتَ مِنْ طَمَئِنِّهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِّلُهَا زَوْجَهَا وَلَا يَمْسُهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجَهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الْإِسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشْرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيْالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ بَجَائِهَا وَهِنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَامًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِخْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمَّ أَحْضَرُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَأَطُّ بِهِ وَدُعِيَ ابْنُهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ

Artinya: *"Bahwa pada masa jahiliyah, dikenal empat macam pernikahan. Pertama: pernikahan sebagaimana berlaku kini, dimulai dengan pinangan kepada orang tua atau wali, membayar mahar, dan menikah. Kedua: seorang suami yang memerintahkan kepada istrinya apabila telah suci dari haid untuk menikah (berhubungan seks) dengan seseorang, dan bila ia telah hamil, maka ia kembali untuk digauli suaminya; ini dilakukan guna mendapat keturunan yang baik. Ketiga: sekelompok lelaki kurang dari sepuluh orang, kesemuanya menggauli seorang wanita, dan bila ia hamil kemudian melahirkan, ia memanggil seluruh anggota kelompok tersebut kemudian ia menunjuk salah seorang pun yang seorang yang dikehendakinya untuk dinisbahkan kepadanya nama anak itu, dan yang bersangkutan tidak boleh mengelak. Keempat: hubungan seks yang dilakukan oleh wanita tunasusila, yang memasang bendera atau tanda di pintu-pintu kediaman mereka dan "bercampur" dengan siapa pun yang suka kepadanya. Kemudian Islam datang melarang cara perkawinan tersebut kecuali cara yang pertama (pernikahan sebagaimana berlaku kini)."*⁵

⁵ Ismā'īl Al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī* (Bayrūt: Dāru Ibnī Kaṣīr, 1423 H/ 2002 M), 1307.

Dari rukun dan syarat-syarat dapat ditentukan apakah akad pernikahan dapat dikatakan terjadi atau tidak, sah atau *fāsid*, menimbulkan akibat hukum atau tidak. Larangan untuk menikah adalah seperti yang dikatakan Sayyid Sābiq bahwa wanita yang boleh dinikahi adalah wanita yang tidak ada pengharaman terhadapnya, yang terbagi atas: haram *muabbad* yaitu haram untuk menikahi selamanya; haram *mu'aqqat* yaitu larangan yang bersifat sementara selama *illat* masih ada.⁶ Kemudian, pernikahan yang dilarang seperti yang disebutkan Sa'id Thālib al-Hamdāni yaitu; Nikah *mut'ah* atau nikah *mungqati*,⁷ nikah *tahfil*, dan sebagainya.⁸

⁶ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2 (Kairo: Dār al-Turās, 2005), 45-64.

⁷ Nikah Mut'ah adalah pernikahan yang tidak sah, pendapat inilah dipegang oleh seluruh umat, tabi'in, dan para *fuqahā* kecuali Ibnu Juraij yang berpendapat sah pernikahan mut'ah, inilah yang diikuti oleh *syī'ah*. (Abu Husain bin Abul Khayribni al-Imrāni, *al-Bayan fi Mazhabi Imāmi Asy-Syāfi'i*, juz 9, (Bayrūt: Dārul Minhāj, 1421 H/ 2000 M), 275.

⁸ H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1422 H/ 2002 M), 44-50.

⁷ Nikah Mut'ah adalah penikahan yang tidak sah, pendapat inilah dipegang oleh seluruh sahabat, tabi'in, dan para *fuqahā* kecuali Ibnu Juraij yang berpendapat sah pernikahan mut'ah, inilah yang diikuti oleh *syī'ah*. (Abu Husain bin Abul Khayribni al-Imrāni, *al-Bayan fi Mazhabi Imāmi As-Syafi'i*, juz 9, (Bayrūt: Dārul Minhāj, 1421 H/ 2000 M), 275.

⁸ H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Ammani, 1422 H/ 2002 M), 44-50.

Berkenaan dengan permasalahan batalnya nikah, Syaikh Bin Bāz dalam fatwanya juga berpendapat bahwa batal pernikahan orang Islam yang tidak melaksanakan shalat atau tidak terjadi akad yang sah antara keduanya, juga tidak boleh mempertahankan pernikahan dengan seorang yang meninggalkan shalat, yaitu wajib *tafriq*. Meninggalkan shalat di sini baik yang berkelanjutan maupun tidak.¹⁰

⁹ Abdu al-Azīz bin Bāz, *Majmu' Fatawa wa Maqālāt Mutanawwi'ah* Juz 20 pdf (Mawqi'u Ibnu Bāz w www.mawqibaz.org), 269-278.

¹¹ Muhammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Fiqhu al-Islāmī al-Muyassar*, jilid 1, (Mesir: Makatabah at-Turās al-Islāmī, 1423 H / 2002), 401.

adudukan perempuan dalam keluarga dan lingkungan yang lebih
 adalah satu fatwa Syaikh al-Sya'rawī terkait dengan pernikahan
 Syaikh Bin Bāz adalah permasalahan pasangan yang tidak melak
 permasalahan ini memiliki hubungan erat dengan keberlangsung
 dirinya dua fatwa ulama di atas tidak terlepas dengan fenomena
 g banyak yang menganggap remeh dan menyepelekan perintah
 tidak lagi melaksanakannya. Dari kondisi inilah menin
 n dari masyarakat, apakah ada keterkaitan hukum antara sha
 n atau tidak.

a fatwa ulama di atas tidak terlepas dengan fenomena yang menganggap remeh dan menyepelekan perintah agama melaksanakannya. Dari kondisi inilah menimbulkan pertanyaan, apakah ada keterkaitan hukum antara syariah dan hukum positif.

di atas tidak terlepas dengan fenomena yang dianggap remeh dan menyepelekan perintah Allah SWT. Dari kondisi inilah menimbulkan pertanyaan apakah ada keterkaitan hukum antara sha

ahan di atas menarik sekaligus me
pemikiran hukum dari Syaikh Abdu al-A
ya dijadikan *hujjah* oleh masyarakat kh
la Syaikh al-Sya'rāwī dengan gelar a
l-Muslimah, (Mesir: Makatabah at-Taufiq)
ī, *Anta Tas'al wal Islāmu Yujīb*, (Kairo: Dar

12

D. Kajian Pustaka

Tujuan terpenting dari kajian pustaka adalah untuk menelusuri keterkaitan antara penelitian awal dengan yang kemudian. Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan atau penelitian yang sama sehingga tidak ada kerugian waktu dan tenaga, selain itu juga dapat menghindari kemungkinan plagiat terhadap penelitian awal yang telah dilakukan. Jikapun terdapat kemiripan, peneliti yang datang kemudian dapat menunjukkan titik perbedaan yang dikaji.

Pembahasan tentang pembatalan nikah atau batalnya akan nikah telah banyak dikaji dalam buku yang membahas tentang perkawinan sekalipun tidak ditemukan pembahasan khusus berupa buku tentang batalnya perkawinan.

1. Bagaimana pandangan Syaikh Abdu al-Azīz mengenai batalnya nikah karena meninggalkan shalat?
2. Bagaimana pandangan Syaikh Mutawallī al-Sya‘rāwī mengenai batalnya nikah karena meninggalkan shalat?
3. Apa persamaan, perbedaan, dan sebab perbedaan antara pandangan Syaikh Abdu al-Azīz dan Syaikh Mutawallī al-Sya‘rāwī?

Berdasarkan penelusuran panulis belum ada penelitian terkait terkait dengan pemikiran Bin Bāz dan Mutawallī al-Sya'rawī maupun tentang batalnya akan nikah karena meninggalkan shalat. Akan tetapi terdapat beberapa hasil penelitian/skripsi yang membahas tentang meninggalkan shalat dan pembatalan pembatalan perkawinan.

¹⁴ Elliyatik, *Perselisihan Karena Suami Sering Meninggalkan Shalat Lima Waktu Sebagai Alasan Cerai Gugat*, (Surabaya: Arsip Skripsi Perpustakaan IAIN Sunan Ampel, 2004), 64.

Rodhiyatul Chasanah menulis skripsi dengan judul *“Analisis Yuridis*

Putusan PTA Surabaya No: 132/Pdt.G/2010/PTA.SBY yang membatalkan putusan PA Jember Nomor: 4550/Pdt.G/2009/PA.JR tentang pembatalan nikah”.

Ia berkesimpulan bahwa alasan pembatalan putusan PA Jember karena *isbat* nikah yang dilakukan tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Dari alasan inilah PTA Surabaya membatalkan pernikahan tersebut.¹⁵

Skripsi yang berjudul *“Pembatalan Perkawinan Karena Ketidak Hadiran Calon Istri Dalam Akad Nikah Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mojokerto”*. Kesimpulan penelitian ini bahwa tidak tepat alasan hakim untuk membatalkan perkawinan yang tidak dihadiri calon istri saat akad. Hal itu karena persetujuan istri harus sudah diberikan sebelum akad nikah, dan tidak wajib hadir saat akad.¹⁶

Umi Sholihatin dalam skripsinya *“Ketidak Gadisan Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam”*, berkesimpulan bahwa ketidak gadisan berdampak pada keretakan hubungan keluarga baik secara psikologi maupun sosiologis. Dapat pula dijadikan alasan pengajuan pembatalan perkawinan dengan cara *fasakh*.¹⁷

¹⁵ Rodhiyatul Chasanah, *Analisis Yuridis Putusan PTA Surabaya No: 132/Pdt.G/2010/PTA.SBY yang membatalkan putusan PA Jember Nomor: 4550/Pdt.G/2009/PA.JR tentang pembatalan nikah*, (Surabaya: Arsip Skripsi Perpustakaan IAIN Sunan Ampel, 2011), 83

¹⁶ Nur Chotimah, *Pembatalan Perkawinan Karena Ketidak Hadiran Calon Istri Dalam Akad Nikah Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mojokerto*, ((Surabaya: Arsip Skripsi Perpustakaan IAIN Sunan Ampel, 2006), 71.

¹⁷ Umi Sholihatin, *Ketidak Gadisan Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, (Surabaya: Arsip Skripsi Perpustakaan IAIN Sunan Ampel, 2006), 64.

2. Mendeskripsikan dan memahami pandangan Syaikh Mutawalli al-Sya'rawi mengenai batalnya nikah karena meninggalkan shalat.
3. Membandingkan antara pandangan Syaikh Abdul Azīz dan Syaikh Mutawalli al-Sya'rāwī tentang batalnya akad nikah karena meninggalkan shalat, dengan menjelaskan sisi persamaan, perbedaan, dan sebab perbedaan dari pandangan kedua ulama tersebut.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut di atas, maka penelitian ini dapat berguna untuk:

1. **Kepentingan teoritis, yaitu memperkaya khazanah keilmuan, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam dan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya terutama mengenai sebab batalnya akad nikah.**
2. **Kepentingan terapan, yaitu hasil dari studi penelitian ini diharapkan dapat menambah cakrawalah pengetahuan mengenai batalnya akad terkait dengan meninggalkan shalat, terlebih bagi penulis, suami-istri yang sedang membina kehidupan keluarga, dan bagi khalayak umum.**

G. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalah fahaman dalam memahami maksud dan makna dalam judul yang dikaji, maka perlu diperjelas bahwa pengertian variabel kata-kata yang terdapat dalam judul penelitian ini. Berikut ini akan dijelaskan pengertian dari kata-kata tersebut:

1. Batal adalah keadaan berupa kehilangan, kekurangan, atau kerugian.²⁰ *al-bāṭil* adalah lawan dari *al-haq*. Menurut ahli fiqh ialah keadaan yang asalnya tidak *ṣahīh* (sah)²¹. Sedangkan membatalkan atau memetuskan perkawinan antara suami istri disebut *fasakh*²² yang dilakukan setelah terjadinya perkawinan.
2. Meninggalkan shalat dalam penelitian ini adalah shalat lima waktu yang diwajibkan bagi yang telah memenuhi syarat *mukallaf* yaitu: Islam, *bālig*, berakal, dan suci.²³ Sehingga keluar dari pengertian ini selain shalat lima waktu (shalat wajib) seperti shalat *taḥajjud*, *rawātib*, dan shalat-shalat sunah lainnya.

H. Metode Penelitian

Penelitian kepustakaan (*library reseach*) adalah penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Data pustaka dapat berasal dari buku, artikel, majalah, dan sumber pustaka lainnya.

- ### 1. Data yang dikumpulkan

²⁰ Ibnu Manzūr, *Lisānul Arab*, jilid 3, (Mesir: Dārul Ma‘ārif), 302.

²¹ Muhammad Alī al-Hamsyariy *et al*, *al-Qāmūsul Islāmīy*, juz 1, (Riyāḍ: Maktabah al-‘Abīkān, 1418 H), 103.

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 142

²³ Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, 157

a. Data mengenai biografi intelektual Abdu al-Aziz bin Bāz dan Mutawallī al-Sya'rawī.

b. Data mengenai metode ijtihad Abdu al-Aziz bin Bāz dan Mutawalli al-Sya'rawī.

c. Data mengenai fatwa dan pandangan Abdu al-Aziz bin Bāz dan Mutawalli al-Sya'rāwī mengenai pembatalan akad nikah karena meninggalkan shalat.

Adapun bahan baku primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku karangan kedua ulama tersebut:

a. Abdu al-Azīz bin Bāz, *Majmu' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*,
Mauqi'u Bin Bāz, www.imambinbaz.org

b. Abdu al-Azīz bin Bāz, *al-Fatawā al-Muhimmah*, (Kairo: Dārul Qaddil Jadīd, 1427 H/ 2006).

c. *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah li al-buhūsi al-ʿAlamiyah wa al-Ifṭāʾ*,
(Riyād: Dāru al-Muʿīd, 1423 H)

d. Muhammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Anta Tas'al wa al-Islāmu Yujīb*,
(Daru Qudsi, 1423 H / 2003 M)

